

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Yaitu kata : (الشرء) dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.¹

Secara istilah terdapat beberapa definisi para ulama, diantaranya oleh Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang berguna dan yang diinginkan dengan cara khusus. Yaitu *ijab* yang artinya ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran dan *qabul* yang artinya ucapan /perbuatan yang menunjukkan penerimaan.

Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli artinya pertukaran antara harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mebadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau perpindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.²

Para ulama *fiqh ber'ijma* bahwa hukum dari jual beli adalah mubah atau boleh. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesama dan sekitarnya. Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Namun Imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari yang awalnya mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.³

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. Ke-1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 113.

² Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 3-4.

³ Syaifulloh.M.S, "Etika Jual Beli," *Hunafa : Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2, (2014): 373

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil jual beli berasal dari Al-Quran, sunah/hadis, dan ijmak. Jual beli merupakan akad yang bersumber pada Al-Quran, yaitu :⁴

a. QS. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-baqarah (2):275).

b. QS. Al-Baqarah (2) : 282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah (2): 282).

c. QS. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (QS. An-Nisa (4) : 29)

Diantara sunah/hadis yang dijadikan dasar kebolehan jual beli diantaranya tiga hadis berikut:⁵

a. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bazar dan hadis ini bernilai *shahih* menurut imam hakim dari Rifa'ah Ibn Rafi'. Rasulullah Saw. Ditanya tentang usaha apa yang paling baik adalah perbuatan seseorang secara langsung (*'amal al-rajuli bi yadihi*) dan setiap jual beli yang *mabrur*.

⁴ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 6.

⁵ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 6-7.

- b. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibn Majah serta hadis ini bernilai *shahih* menurut Ibn Hibban dari Sa'id al - Khudri yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda bahwa jual beli sah dilakukan jika penjual dan pembeli saling merelakan (*Innama al-bai' 'an taradhin*).
- c. Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dan beliau menilai bahwa hadis ini mencapai derajat *hasan-shahih* yang menyatakan Rasulullah Saw. Bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah (sejajar dengan) para nabi, *shiddiqin* / orang-orang saleh, serta *syuhada'* / muslim yang gugur dalam membela dan menegakkan islam.

Umat islam telah sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan dalam melakukan jual beli karena secara alami manusia memiliki kebutuhan yang wajib dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia yaitu makhluk ber peradaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan. Antara lain dalam melakukan jual beli atau pertukaran.⁶

Para ulama mengatakan hukum jual beli apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya yaitu *mubah* atau *jawaz* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandub* dan *makruh*.

Contoh jual beli wajib : apabila seseorang sangat terdesak dan membutuhkan untuk membeli makanan atau yang lainnya, maka penjual jangan menimbunya atau tidak menjualnya.

Contoh jual beli haram : memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti jual beli anjing, babi, dan lainnya.

Contoh jual beli *nadb* (sunnah) : seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudaratannya bilamana dia menjualnya.

Contoh jual beli makruh : memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.⁷

⁶ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 7.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hal. 16.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, karena rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dikatakan sah, karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Pada dasarnya yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Dalam kitab fikih sudah dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut rukun.

Para ulama ada perbedaan pendapat mengenai pengertian rukun, diantaranya Wahbah al-Zuhaili, beliau yang menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai pengertian rukun, yaitu:⁸

- a. Pendapat dari Ulama Hanafiah yaitu rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian yang terintegrasi.
- b. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari yang terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas :

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.
- 3) *Shighat (ijab-qabul)*.
- 4) Objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Rukun seperti diatas merupakan rukun setiap akad (bukan hanya rukun jual beli). Ada ulama yang menjelaskannya secara lebih sederhana bahwa rukun jual beli hanya ada tiga, yaitu :⁹

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual dan pembeli.
- 2) Objek jual beli, yaitu harga dan objek yang dihargakan.
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab qabul*.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr 2006), vol.V, 3.309.

⁹ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, 10

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.¹⁰

Secara umum tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut antara lain untuk, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari pertentangan di antara manusia, menghindari jual beli gharar, dan lain-lain.¹¹

Jika jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah, akad tersebut *fasid*, jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad *mauqud* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan, jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhyyir* (pilih-pilih), baik khiiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Syarat terjadinya akad adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam hal ini, ulama hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu :¹²

a. Syarat Aqid (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹³

- 1) Berakal dan Mumayyiz boleh Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh, Tasharruf yang dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal
- 2) Tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
- 3) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak anak kecil.
- 4) Tasharruf yang berada diantara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan tetapi seizin wali.
- 5) Aqid harus berbilang, sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak penjual dan pembeli.

¹⁰ Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta,2004), hal. 143.

¹¹ Abdul Rahman Al-Juriri, *Al-Fiqh Muamalah Ar-Ba'ah* (Beirut Dar Al-Fiqr,1992) Juz II hal 152.

¹² Abdul Rahman Al-Juriri, *Al-Fiqh Muamalah Ar-Ba'ah.....*, 153.

¹³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 238.

- b. Syarat dalam akad yaitu syarat yang harus sesuai antara ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat yaitu :¹⁴
- 1) Ahli akad
Menurut ulama hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun tetapi belum baligh berakal) dapat menjadi ahli akad. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyiz tergantung pada izin walinya. Namun menurut ulama Syafiiyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak diperbolehkan untuk melakukan akad sebab belum dapat menjadi agama dan hartanya (masih bodoh).
 - 2) Qabul harus sesuai dengan Ijab
 - 3) Ijab dan Qabul harus bersatu yaitu berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- c. Tempat Akad
Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.
- d. Ma'qud'alah (objek akad)
Ma'qud'alah harus memenuhi empat syarat yaitu :
- 1) Harus ada Ma'qud'alah
 - 2) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, artinya benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
 - 3) Benda tersebut milik sendiri.
 - 4) Dapat diserahkan.
- e. Syarat pelaksanaan akad (nafadz)
- 1) Benda dimiliki oleh aqid atau berkuasa untuk akad.
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan milik orang lain, yakni menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yaitu jual beli yang di tangguhkan.
- f. Syarat Sah akad
Syarat sah akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

¹⁴ Abdul Rahman Al-Juriri, *Al-Fiqh Muamalah Ar-Ba'ah*.....,156.

- 1) Syarat umum
Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah di tetapkan syara'.
- 2) Syarat khusus
Syarat khusus yaitu syarat-syarat yang ada pada barang-barang tertentu, jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a) Barang yang diperjual belikan harus dapat di pegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak dan hilang.
 - b) Harga awal harus diketahui.
 - c) Serah diterima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu jual beli yang bendanya ada di tempat.
 - d) Harus seimbang dalam mengukur di timbangan.
 - e) Barang yang di jual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Syarat luzum (kemestian)
Syarat luzum hanya memiliki satu syarat, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar.

4. Macam-Macam Jual Beli

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli berdasarkan segi objek barang yang diperjual belikan dibagi menjadi empat macam.¹⁵

- 1) Bai al-Mutlak, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2) Bai al-Salam atau salaf, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) Bai' al-Sharf, yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya yang sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 48

perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: a) saling serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah badan; b) sama jenisnya barang yang dipertukarkan; c) tidak terdapat khayar syarat di dalamnya; d) penyerahan barangnya tidak ditunda.

- 4) Bai' al-Muqayadhah (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.

- 1) Bai' al-Musawamah, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- 2) Bai' al-Muzayadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- 3) Bai' al-Amânah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan bai' al-amanah karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: "Saya membeli barang ini seharga Rp.100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada Anda seharga Rp. 130.000." Jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut :
 - a) Bai' al-Murâbahah, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya,

pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 1.000.000,-kemudian ia menambahkan keuntungan Rp.750.000 dan ia jual kepada si pembeli dengan harga Rp.1.750.000. Pada umumnya, si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil, serta besarnya angsuran kalau akan dibayar secara angsuran.¹⁶

b) Bai' al-Tauliyah,yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).¹⁷

c) Bai' al-Wadhi'ah,yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam bai' al-murabahah adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam bai' al-tauliyah adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya.Sedangkan dalam bai' al-wadhi'ah adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.

c. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.¹⁸

- 1) Bai' Munjiz al-Tsaman,yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan bai' al-naqd.
- 2) Bai' Muajjal al-Tsaman,yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 101.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. 49.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. 49.

- 3) Bai' Muajjal al-Mutsman, yaitu jual beli yang serupa dengan bai al-salam.
- 4) Bai' Muajjal al-iwadhain, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.

d. Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yaitu sebagai berikut,¹⁹

- a. Bai' al-Mun'aqid lawannya bai' al-Bathil, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- b. Bai' al-Shahih lawannya bai' al-fâsid, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- c. Bai al-Nafidz lawannya bai' al-mauquf, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.
- d. Bai' al-Lâzim lawannya bai' ghair al-lâzim, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khayar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan bai' al-jâiz.

Jumhur ulama tidak membedakan antara batil dan fâsid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Akad batil menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal. Atau bukan termasuk objek akad yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang tidak berharga yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syara' seperti khamr (arak) dan babi.

Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya bai' al-majhûl (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. 50.

satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.

5. Transaksi Dalam Jual Beli

a. Murabahah

Kalangan ulama membagi jual beli dengan dua jenis yaitu dengan cara: *musawamah* (saling tawar menawar) dan *murabahah* (saling beruntung). Murabahah secara bahasa *masdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan).²⁰

Sedangkan pengertian menurut istilah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan, ini menurut Wahbah az-Zuhaily. Dari golongan malikiyah berpendapat bila penjual mengatakan harga barang kepada pembeli dan meminta keuntungan dari pembeli dengan perkataan “aku akan memberi barang ini dengan harga 10 dinar, akan tetapi berikanlah saya laba 2 dinar dari pembelian ini”. Ini yang dinamakan dengan murabahah.²¹

Murabahah ini telah diperbolehkan dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah menjelaskannya yaitu pada surah Al-Baqorah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29, kemudian dari hadist-hadist nabi yang telah menyatakan bahwa jual beli itu dilakukan atas dasar unsur sama-sama suka yang dimana dalam jual beli telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah saw dari Syaib ar Rumi r.a: “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: pertama menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), kedua muqarradhah (nama lain dari mudharabah) dan ketiga adlah mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan*”.²²

²⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 83

²¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 84

²² Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Tangerang: Azka Publisher, 2009), 28

Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjual belikan dan tidak termasuk barang yang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.²³

Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya telah disepakati bersama di awal melakukan transaksi baik itu secara lissum ataupun angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini juga disebut dengan *bai' bi tsaman ajil*. Dalam praktiknya nasabah dapat memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjual secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.

b. Salam

Salam adalah salah satu bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk hijaz (madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk irak dinamakan dengan istilah salaf. Secara bahasa salam dan salaf bermakna menyetor modal dan mengemudikan barang.²⁴

²³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Tangerang: Azka Publisher, 2009), 28

²⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 93

Menurut Sayyid Sabiq salam ataupun salaf adalah “jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu yang berada dari tanggungan dengan pembayaran segera”. Dan menurut Abu Zahrah salam adalah “jual yang pemberian barangnya ditunda sedangkan harga barang dibayarkan segera”.²⁵

Dari devinisi diatas dapat dikemukakan bahwa jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan modal terlebih dahulu, sementara barangnya yang akan dipesan diserahkan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada waktu akag untuk barang yang akan dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri dan karakteristiknya. Ini menunjukkan jual beli dengan menggunakan akad salam, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. Salam biasanya terjadi pada keadaan dimana barang itu sangat diinginkan secara eksklusif (berbeda dan juga menarik) dari jenis yang lainnya.²⁶

Akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga penjual dapat menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya pembeli mendapatkan jaminan memperoleh barang tertentu, pada saat melakukan perjanjian dengan harga yang telah disepakati di awal. Dan akad salam ini juga biasanya dilakukan untuk pemesanan barang pertanian.

Sekilas transaksi salam ini mirip degan transaksi tebas. Yang dimana sebagai contohnya, terdapat petani disawah yang memiliki bawang yang sudah siap dipanen, akan tetapi bawang itu sudah dipesan akan dibeli oleh para penebas dan disana terdapat unsur gahrar atau ketidak pastian baik dalam jumlah maupun kualitas pada transaksi tebas, sehingga syarat saling rela dapat

²⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 93

²⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 94

terpenuhi oleh kedua belah pihak, dan oleh karena itu transaksi diperbolehkan oleh syariat.

Salam, itu sama dengan tebas, karena itu dibolehkan oleh syariat karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga dan spesifikasinya, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi.

Dalam murabahah, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya dalam transaksi ini dapat dikenal dengan istilah penjualan tangguh yang diartikan bahwa barang yang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran dilakukan dikemudian hari. Salam adalah kebalikan dari transaksi murabahah yang dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sedangkan penyerahan barang akan dilakukan dikemudian hari. Untuk menghindari resiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari pihak penjual.²⁷

c. Istishna'

Istishna' dalam bahasa berarti "meminta untuk dibuatkan sesuatu", yakni dimana akad yang mengandung tuntutan agar *shani* (produser) membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.²⁸

Pengertian istishan' menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan istisha' adalah sebagai berikut: "istishna' adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam suatu perjanjian, yakni pada akad yang digunakan untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaannya dari pihak produsen itu sendiri".²⁹

Dan menurut Ahmad Hujji al-Kurdi mengemukakan istishna' adalah: Istishna' adalah

²⁷ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Salemba), 180

²⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 100

²⁹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 100

“permintaan untuk melakuakn sesuatu yang khusus kepada pemilik pihak produsen (tukang)”.³⁰

Berdasarkan definisi diatas akad istishna' ini adalah akad yang dilakukan antara dua orang dimana disana terdapat pemesan dan juga pembuatnya. Sepintas, akad ini hamper sama mirip dengan akad salam, sehingga ada yang menggolongkan bahwasanya akad salam yang bersifat khusus. Kesamaan antara akad salam dan akad istishna' keduanya termasuk kedalam kategori *bai' al-ma'dum* yaitu jual beli barang yang belum ada pada saat akad dibuat, dan barang yang dibuat (spesifikasinya) melekat pada saat akad itu dibuat. Namun keduanya berbeda, dimana dalam akad istishna' barang yang dipesan tidak ada dalam pasaran, tidak wajib mempercepat pembayaran dimuka. Secara teknis akad istishna' merupakan akad untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga penyedia bahan baku. Perlu untuk ditegaskan bahwasanya pesanan dilakukan oleh produsen yang menyediakan bahan baku, sedang apabila bahan baku berasal dari pemesanan, maka akan menjadi akad ijarah (sewa), dimana pemesan hanya menyewa jasa dari produsen untuk membuat barang yang spesifikasinya telah ditentukan.³¹

Disini akan dijelaskan secara rinci apa saja perbedaan dari salam dan juga istishna' itu sendiri, salah satunya adalah: istishna' merupakan salah satu bentukdari jual beli salam, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufactur order* atau kontrak dalam produksi. Istishna' didefinisikan sebagai dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pihak pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepatat atas barang dan juga system pembayaran,

³⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, 100-101

³¹ Imron Rosyid, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Stariah*, (Depok: Kencana, 2017), 53

yaitu dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, maupun ditanggguhkan sampai waktu yang telah ditentukan.

Menurut pendapat dari jumhur fukhoha, *bai' istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *bai' salam*. Bedanya, *istishna'* digunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuannya mengikuti ketentuan ataupun aturan akad dari *salam*. Redaksi lain mengataan bahwasanya *salam*, berlaku untuk umum yaitu barang yang di buat dan lainnya. Adapun *istishna'* kusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalma *salam* juga di syaratkan membayar dimuka sedangkan *istishna'* tidak di syaratkan demikian.³²

d. Al-sharf

Al-sharf memiliki beberapa arti, di distilahkan dengan kata al-sharf yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa inggrisnya adalah *money changer* yaitu kelebihan, tambahan dan menolak. Adapun secara terminology, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau dapat disebut dengan sebutan valas, atau jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau jual beli pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain.³³

Pada pembagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jensi perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertukaran mata uang asing atau yang disebut al-sharf. Dilihat dari materialnya (jenis) yaitu³⁴:

- 1) Pertukaran uang yang sama jenisnya, yaitu tukar menukar riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, maupun rupiah dengan rupiah, itu tidak boleh dilakukan karena termasuk riba kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan juga langsung.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124

³³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, (Jepara, Unisnu Press, 2019), 111

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002), 110

- 2) Pertukaran uang yang berbeda jenis, yaitu seperti jenis rupiah ditukar dengan dolar, maupun dolar ditukar dengan real. Berdasarkan ijma ulama hal tersebut dibolehkan dengan beberapa syarat antara lain syarat terjadi saling menerima mata uang di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba *nasi'ah* jika dilakukan pada saat tersebut.
 - 3) hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara semua mata uang dan mata uang lainnya.³⁵
- e. Khiyar dalam jual beli

Pada dasarnya akad jual beli bila terpenuhi rukun dan syarat maka akad dalam jual beli itu layaknya bersifat lazim. Namun, terkadang muncul kepentingan yang lebih urgen dari akad ini oleh para pihak yang melakukan akad jual beli, maka syariat memperbolehkan adanya khiyar sehingga kemaslahatan para pihak dapat selalu terpelihara.³⁶

Khiyar artinya boleh memilih antara dua pilihan, antara meneruskan akad maupun mengurungkan kembali. Adanya diberlakukan khiyar menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dari pihak lebih jauh, agar supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa dirugikan ataupun di tipu.³⁷

Dalam jual beli khiyar berlaku pasal 20 ayat 8 komplikasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli yang sedang dilakukan. Bahwasanya Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu³⁸ :

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 110

³⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* Edisi 2, 117

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 286

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 105

- 1) Khiyar majlis yaitu tempat dimana transaksi tersebut dilaksanakan, dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- 2) Khiyar syarat, yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu.
- 3) Khiyar 'aib yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Hal ini di syaratkan agar tidak terjadi unsur mendzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar syarat dan khiyar 'aib.³⁹

B. Jual Beli dengan Sistem Tebas

1. Pengertian Jual Beli Tebas

Jual beli tebas disebut juga jual beli dengan taksiran, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *jizaf*. Kata *jizaf* sebenarnya berasal dari bahasa Persia yang kemudian di sematkan dalam bahasa Arab. *Jizaf* merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang diperdagangkan.⁴⁰

Jual beli tebas atau ijon merupakan kegiatan transaksi jual beli untuk membeli sebuah barang atau bahan yang dapat dijual atau dibeli secara keseluruhan, dalam artian keseluruhan ialah dijual atau dibeli secara langsung satu paket tanpa melihat jumlah yang akan dibeli, biasanya praktik jual beli transaksi ini digunakan dalam pertanian dan peternakan, dalam pertanian biasanya digunakan untuk membeli buah yang belum nampak buahnya, belum tampak kematangannya, membeli buah masih dalam pohonnya atau masih dalam satu kebun tanpa menghitung jumlah yang akan dibeli, sedangkan didalam peternakan biasanya dilakukan oleh pembeli ke peternakan seperti contoh

³⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Mu'amalah), 106

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 290.

membeli ikan dalam kolam, dalam praktik ini bisa memunculkan kerugian bagi salah satu pihak bisa pembeli atau penjual karena mereka sendiri tidak tahu berapa jumlah yang ditransaksikan karena mereka hanya berspekulatif dalam transaksi.

Larangan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* yaitu kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi barang yang diperjual belikan belum pasti benar, jual beli semacam ini mengandung unsur judi, cara jual beli seperti ini dapat merugikan pembeli kalo barang-barang yang dibelinya tidak menjadi kenyataan, karena pembeli akan cenderung membayarnya dengan harga yang lebih rendah dari pada apabila barang itu telah nampak seperti buah-buahan yang sudah masak. Islam melarang jual beli tersebut “Rasulullah SAW pernah melarang jual beli ijon”. (hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah) “dari Ali berkata: Rasulullah pernah melarang jual beli orang yang terpaksa, jual beli *gharar* dan penjualan buah sampai dapat dicapai”. (hadits Riwayat Abu Daud).⁴¹

2. Sejarah Jual Beli Tebas

Untuk melihat sejarah jual beli tebas ini bisa dilihat dari bebrapa dalil yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

- a. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kematangannya. (HR Bukhori Muslim).
- b. Dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah SAW bersabda: janganlah kalian menjual buah-buahan sehingga tampak kelayakannya” (HR Bukhori).

Larangan menjual buah yang belum masak (siap petik) karena mengandung spekulasi dan *gharar*, serta berdampak kepada perbuatan mendzalimi salah satu pihak, karena bisa saja panennya gagal, atau berkurang karena rontok atau dimakan binatang.⁴²

Jual beli tebas adalah jual beli yang sudah lama dipraktikkan, karena jual beli ini sudah dipraktikkan ketika

⁴¹ Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), 62.

⁴² Mardani, *Ayat ayat Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Karisma Putra Utama Offset, 2011), 119.

sebelum jaman Nabi Muhammad SAW, jadi jika dilihat dari sejarah praktik ini sudah sangat lama dipraktikkan dimuka bumi ini, bagaimana pada masa jahiliyah banyak orang-orang yang melakukan transaksi jual beli yang dilarang agama seperti membeli atau menjual dengan ijon atau tebas, menjual dan membeli dengan melempar batu dan undian anak panah, jadi secara global praktik ini memang sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan ada beberapa hadits yang melarang jual beli tebas ini, jadi secara langsung praktik ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW”.⁴³

3. Dasar Hukum Jual Beli Tebas

Dasar hukum dari jual beli tebas telah disebutkan dalam hadits yang menjelaskan mengenai jual beli *jizaf*, yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “Rasulullah SAW melarang untuk transaksi sejumlah (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya” (H.R. Muslim dan Nasa’i).⁴⁴

Dalam hadits tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli kurma secara tebas atau jizaf yang mana tanpa di timbang dan ditakar, hukumnya adalah boleh jika dibayar menggunakan barang lain selain kurma seperti uang. Karena jika pembayaran tersebut sama-sama menggunakan kurma maka hukumnya adalah haram sebab mengandung unsur riba fadhli. Hal tersebut dikarenakan menjual barang sesama jenisnya sedangkan salah satunya tidak diketahui takarannya merupakan jual beli yang haram.

Selain hadits diatas, terdapat hadits lain yang juga menjelaskan mengenai jual beli jizaf yakni dalam riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:⁴⁵

Artinya :“Mereka (para sahabat) melakukan transaksi jual beli makanan secara jizaf (tanpa ditakar dan ditimbang) di

⁴³ Mardani, *Ayat ayat Ekonomi Syariah*, 120.

⁴⁴ Hadis, *Bulughul Maram*, 171.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 291.

ujung pasar, kemudian Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjualnya sampai mereka memindahkannya”.⁴⁶

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan jual beli secara *jizaf*. Namun, Rasulullah SAW melarang melaksanakan jual beli sebelum terjadi serah terima serta pelunasan pembayaran.⁴⁷

4. Rukun Jual Beli Tebas

Rukun jual beli tebas atau *jizaf* sama dengan rukun jual beli secara umum. Menurut jumhur ulama terdapat 4 (empat) rukun, diantaranya adalah:

- a. *Ba'i* (Penjual)
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁴⁸

5. Syarat Jual Beli Tebas

Jual beli tebas atau bisa disebut juga dengan jual beli *jizaf* menurut para fuqaha Malikiyah terdapat tujuh syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan harus dapat terlihat pada saat akad berlangsung ataupun sebelumnya.
- b. Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui ukuran, takaran, timbangan, ataupun satuan barang yang diperdagangkan. Apabila salah satu pihak mengetahui takarannya dari orang lain yang sebelumnya sudah melakukan akad, maka dia mempunyai hak *khiyar*. Namun apabila kedua belah pihak sama-sama mengetahui takarannya pada saat melaksanakan akad, maka akad tersebut batal, sebab hal tersebut mengandung unsur *gharar* serta kedua belah pihak tidak menggunakan timbangan dan takaran. Dalam syarat ini ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama, menurut Imam Ahmad apabila penjual mengetahui ukuran barang, maka dilarang untuk menjual barang tersebut dengan cara *shubrah*, apabila tetap dijual sedangkan ia mengetahui kadar barang tersebut maka

⁴⁶ Hadis, Al-Musnad, 4410.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 291.

⁴⁸ Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah “Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung” (skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020), 24.

- jual beli tersebut sah serta mengikat akan tetapi hukumnya adalah makruh tanzih.⁴⁹
- c. Jual beli harus dilakukan dalam jumlah banyak tidak satuan. Jual beli jizaf diperbolehkan pada barang yang dapat ditimbang ataupun ditakar, contoh biji-bijian atau semacamnya. Jual beli jizaf tidak dapat dilaksanakan pada barang seperti kendaraan, baju, dan sebagainya, dimana dapat dinilai satuannya. Akan tetapi berbeda dengan barang yang nilainya kecil dalam satuannya, atau mempunyai bentuk yang hampir sama. Contoh apel, semangka, mangga, telur, atau dan sebagainya. Apabila barang yang diperdagangkan dapat dihitung dengan mudah tanpa adanya kesulitan, maka tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara jizaf begitupun sebaliknya.⁵⁰
 - d. Barang yang diperdagangkan dapat ditimbang atau ditakar oleh seseorang yang ahli dalam bidang penaksiran. Jual beli jizaf tidak berlaku pada barang yang sukar ditimbang atau ditakar.
 - e. Barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan terlalu banyak, yang mana menyebabkan akan sukar untuk ditaksir, dan sebaliknya tidak diperkenankan juga terlalu sedikit sebab akan mudah diketahui kadarnya.⁵¹
 - f. Tempat untuk meletakkan barang yang diperjualbelikan permukaan tanahnya harus rata agar dapat diketahui dengan jelas ukuran atau kadar barangnya. Apabila permukaan tanah menggunung, maka bisa jadi kadar barang yang diperjualbelikan dalam kondisi tidak rata, dan jika hal itu terjadi maka pembeli mendapatkan hak khiyar, sebaliknya apabila terdapat lubang pada permukaan tempat barang yang diperjualbelikan, maka penjual yang mendapatkan hak khiyar.
 - g. Dilarang melakukan transaksi jual beli antara barang yang diketahui ukuran atau kadarnya dengan barang yang tidak diketahui kadar atau ukurannya.⁵²

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 303-304.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 304.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 305

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* Jilid 5, 305-306.

6. Cara pelaksanaan Jual Beli Tebasan

Pelaksanaan jual beli tebasan dilakukan dengan sistem perkiraan atau penaksiran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara memborong semua hasil buah Rambutan sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara melihat buah yang masih berada dipohonnya kemudian dilihat dari banyaknya buah dipohon tersebut yang digunakan sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen pohon rambutan. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas rambutan belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.⁵³

C. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Definisi jual beli atau ba'i menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 adalah jual beli antara barang dengan barang, atau pertukaran antara barang dengan uang.⁵⁴

Dalam peraturan di Indonesia juga disebutkan hukum mengenai jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56-115.⁵⁵

Unsur dalam jual beli ada tiga macam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, seperti pembeli, penjual, atau pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian jual beli tersebut.
2. Objek jual beli atau barang yang dijadikan transaksi jual beli. Ada beberapa macam objek jual beli yakni barang yang berwujud dan barang tidak berwujud, benda yang dapat bergerak ataupun tidak bergerak, serta yang telah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Objek yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang bisa diserahkan, barang harus ada, barang memiliki harga atau nilai tertentu, barang wajib diketahui pembeli, barang harus halal, kekhususan barang wajib diketahui

⁵³ Martua nasution, Safridah Lubis, *Praktek Jual Beli Kuini Secara Tebasan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Islamic Circle* Vol.3, No.1 (2022) : 48.

⁵⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 10.

⁵⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 22.

pembeli, penunjukkan dianggap telah memenuhi syarat langsung oleh pembeli serta tidak diperlukan penjelasan lagi, dan barang wajib ditentukan kepastiannya ketika perjanjian atau akad. bentuk jual beli yang bisa dilaksanakan adalah barang yang ditimbang atau ditakar sesuai jumlahnya, meskipun kapasitas timbangan serta takaran tidak diketahui, barang yang terukur menurut, jumlah, porsi, panjang, ataupun berat, serta satuan komponen barang yang terpisah dari komponen lainnya yang sudah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, bisa melalui lisan, tulisan, ataupun isyarat. Ketiga hal tersebut sama-sama memiliki makna hukum.⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai jual beli tebas atau borongan yang terdapat dalam pasal 65 yaitu “Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati” selain itu juga dijelaskan dalam pasal 66 yakni “Pembeli tidak boleh memilah-milah barang dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagianya saja”.⁵⁷ Maksud dari pasal-pasal tersebut adalah apabila melakukan jual beli tebas maka harus membeli seluruh barang yang diperdagangkan dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, tidak diperbolehkan memilih sebagian saja semisal hanya memilah-milah barang yang bagus saja.

Mengenai serah terima barang, pada pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “setelah akad dilakukan, pembeli wajib menyerahkan barang”, pada pasal 81 ayat 2 dijelaskan bahwa “tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/ atau kondisi barang yang dijual tersebut”, dan dijelaskan pula pada pasal 81 ayat 3 yakni “tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 102-103.

⁵⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 27.

2 wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Pada pasal 82 telah disebutkan bahwa “apabila berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut”.⁵⁸ Selain itu dalam pasal 83 ayat 2 juga ditekankan bahwa “Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁵⁹

D. Jual Beli Tebas dalam Perspektif Hukum Islam

1. Jual beli tebas menurut para Ulama

Jual beli tebas menurut jumhur ulama berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga antara lain:⁶⁰

Pertama, buah atau bulir padi belum terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.

Kedua, buah atau bulir padi sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ini hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau padi tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau padi dipanen (*syartul goth“i*), maka hukumnya boleh.

Ketiga, buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan

⁵⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, 32.

⁵⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, 33.

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 27.

dilakukan dengan syarat maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik.⁶¹

Seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW.⁶²

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya” (HR.Bukhari dan Muslim).

Pendapat yang paling tasamuh adalah pendapat dari Ibnu Abidin al-Hanafi yang mana benar-benar memperbolehkan transaksi jual beli buah atau tanaman, dengan atau tanpanya persyaratan baik sebelum atau sesudah. Karena syarat yang tidak berlaku apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.

Menurut An-Nawawi dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan syarat *tabqiyah* atau tanpa syarat, maka pihak penjual memiliki kewajiban merawat sampai tiba saatnya untuk dipanen.

Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh alam maka menurut *qoul jaded* Syafi’iy dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Karena buah telah menjadi milik pembeli pada saat rusak. Namun menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, apabila kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.⁶³

Menurut Hanafiyah memperbolehkan menjual beli sepanjang tidak ada syarat. Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang melakukan transaksi, dimana nantinya akan merugikan dari salah satu belah pihak yang akan melakukan transaksi.

⁶¹ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Bussines and Economic Ethics*,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012),.3.

⁶² Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2197.

⁶³ Moh. Najib Buchori, “Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya,” *Mazinov* (wordpress), 1 November, 2012,

Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan hambalilah, penjualan dengan sistem ini diperbolehkan, baik dengan syarat atau tanpa syarat.⁶⁴

2. Jual beli tebas menurut Prinsip Muamalah

Jual beli tebas jika ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah di dalam islam, dapat mengandung beberapa kemungkinan yang rusak atau *fasad*. Pertama, apabila buah masih berada diatas pohon, maka dengan demikian, jual beli tersebut termasuk jual beli barang tanpa takaran atau timbangan (*jizaf*). Kedua, apabila buah yang ada dipohon telah dibeli dan tetap dibiarkan berada di pohonnya, sehingga masih memanfaatkan tanah dan pohon milik penjual, maka hal ini dimungkinkan terjadinya *shofqotain fi shofqotin wahid* (terjadinya satu transaksi yang mengandung dua maksud transaksi) atau *bsi' bi sayrtin juraa naf'an* (keuntungan memanfaatkan tanah dan perawatan dari pihak penjual) artinya dalam jual beli tersebut dimungkinkan pembeli mensyaratkan bahwa barang atau buah yang dibeli tetap harus dibiarkan di pohon atau ditempatnya sampai buah tersebut layak untuk dipanen. Sehingga demikian telah terjadi jual beli dengan syarat, dimana menguntungkan pembeli yakni keuntungan memanfaatkan tanah dan perawatan dari penjual. Ketiga, apabila jual beli tebas dilakukan dengan cara menukar atau barter dengan komoditas yang sejenis, semisal padi ditukar dengan gabah, maka jual beli tersebut mengandung *riba fadl*. Keempat, apabila jual beli tebas dilaksanakan dengan modus kedua, yang mana pembeli sudah memberikan uang panjar untuk pengikat, maka hal tersebut akan terjadi *mukhotoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.⁶⁵

3. Hadist

Jual beli tebasan bukanlah fenomena baru. Sejak awal islam, jual beli tebasan juga sudah mulai dilakukan oleh masyarakat arab. Sehingga tidak mengherankan jika jual beli tebasan banyak disinggung dalam hadist, salah satunya

⁶⁴<https://mazinof.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>, diakses 23 februari 2023, pukul 19.24

⁶⁵ Nono Hartono, "Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional," Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2019): 85.

“dari jabir bahwasanya nabi melarang muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaya kecuali bila diketahui. Riwayat lima imam kecuali Ibnu Majah. Hadist sahih menurut tirmidzi.”⁶⁶

Arti kata muhaqalah adalah menjual biji atau tanaman dengan borongan yang dimana borongan tadi tidak diketahui ukurannya, selanjutnya muzabanah adalah menjual anggur segar dengan anggur kering memakai takaran, selanjutnya mukhabarah adalah menyewakan tanah dibayar dengan sebagian tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut, dan yang terakhir adalah tsunaya adalah menjual sesuatu kecuali dengan sebagian yang menentu. Kemudian dalam salah satu hadist disebutkan bahwa salah satu penafsiran muzabanah adalah menjual buah kurma yang masih berada di pohon dengan kurma kering.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul & Tahun	Penulis	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1	Analisis Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (2018)	Fajri	Perbedaan dalam pembahasan skripsi ini yaitu pada penekanan hukum nya, pada penelitian ini ditekankan dalam perspektif Ekonomi Islam.	Persamaan dengan penelitian skripsi ini sama-sama meneliti jual beli dengan sistem tebas.	Berdasarkan hasil pada penelitian ini yaitu melanggar aturan ekonomi islam, karena terdapatnya beberapa faktor.

⁶⁶ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani, Terjemah Bulughul Maram, 342

2	Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Islam (2022)	Hendra Gunawan dan Ahmad Asrof Fitri	Perbedaan nya dalam penelitian ini lebih ditekankan pada jual beli dengan sistem tebas dan ijon melalui perantara.	Persamaan dalam penelitian jurnal ini yaitu sama-sama ditekankan dalam perspektif hukum Islam.	Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini yaitu tidak sah menurut ketentuan fikih karena adanya beberapa alasan.
3	Praktik Jual Beli Kuini Secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam (2022)	Martua Nasution dan Safridah Lubis	Perbedaan pada penelitian jurnal ini yaitu pada dasar hukum yang digunakan.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menekankan penelitian pada jual beli sistem tebas dalam perspektif Hukum Islam.	Hasil penelitian pada jurnal ini bahwa jual beli dengan cara tebasan dikatakan sah dalam Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya.
4	Implementasi Terhadap Jual Beli Borongan Buah Rambutan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (2021)	Nur Azmi Fitriani	Perbedaan pada penelitian skripsi ini tidak difokuskan pada perspektif Hukum Islam.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada sistem penjualan buah rambutan.	Hasil penelitian ini jual beli buah rambutan dalam pohon dikatakan sah karena mereka mengutamakan unsur saling <i>ridha</i> (suka sama suka).

F. Kerangka Berfikir

Ada beberapa macam dan cara dalam jual beli, salah satunya jual beli dengan cara tebas, jual beli dengan cara tebas biasanya cukup dengan kira-kira atau tanpa harus menimbang buah yang diperjual belikan. Hal ini sudah banyak dilakukan warga Desa Guyangan dalam melakukan jual beli buah Rambutan dengan cara tebas. Setiap memasuki musim Rambutan warga Desa Guyangan banyak yang melakukan jual beli dengan cara tebas. Hal ini dikarenakan lebih mempermudah dan lebih menguntungkan dibanding dengan jual beli biasa. Biasanya uang hasil jual beli tebas tersebut diberikan pada saat akad jual beli berlangsung antara kedua belah pihak. Hal yang menimbulkan pertanyaan dalam transaksi tersebut adalah sah atau tidaknya jual beli tersebut mengingat buah rambutan yang dijual masih berada dipohon dan apakah buah rambutan yang masih ada di pohon tersebut sudah benar-benar layak untuk di panen atau tidak. Apabila buah tersebut belum matang atau bahkan belum terlihat buahnya, maka jual beli tersebut dapat mengandung unsur gharar.

Berikut skema sistematis yang penulis sajikan:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

